



**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BALI**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



Jakarta, 12 October 2023



AKHLAK



**BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BALI
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Om Swastiastu, puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan "Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja".

LKjIP sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan, semoga LKjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2023 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi atas terselesaikannya LKjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun 2023.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Bali, 29 Desember 2023

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESRA

u.b.

KEPALA BIRO HUKUM,

IDA BAGUS GEĐE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.3 Lingkungan Aspek Strategis serta Permasalahan utama	5
1.4 Landasan Hukum	8
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	14
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	20
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	21
3.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakuka	25
3.4 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
3.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	26
3.6 Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Sehubungan dengan itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Inpres dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya dalam mengelola sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Dengan demikian, menjadi kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan serta pencapaian kinerjanya dalam bentuk LKjIP.

LKjIP merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. LKjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, merupakan wujud pertanggungjawaban mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali.



1.2 Ruang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Biro Hukum mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Biro Hukum Setda Provinsi Bali sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah mempunyai tugas Membantu Gubernur dalam pembangunan hukum dan HAM di Provinsi Bali dengan menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang perundang-undangan, bidang bantuan hukum, serta bidang dokumentasi dan informasi hukum.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Biro Hukum mempunyai tugas pokok **membantu Gubernur dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang hukum dan HAM.** Adapun fungsi yang diemban oleh Biro Hukum Setda Provinsi Bali sebagai berikut:

- a. menyusun, mengkoordinasikan rencana dan program kerja Biro;
- b. merumuskan kebijakan umum Biro serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- c. mengkoordinasikan pelayanan administratif kepada Perangkat Daerah;
- d. mengkoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi;
- e. mengkoordinasikan pembahasan perumusan rancangan produk hukum daerah;
- f. mengkoordinasikan kajian hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan produk hukum daerah;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Daerah Provinsi;



- i. mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi hukum dan upaya hukum terhadap permasalahan hukum yang melibatkan Pemerintah Provinsi;
- j. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota ;
- k. mengkoordinasikan bahan pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- l. mengkoordinasikan penghimpunan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan serta mempublikasikan produk hukum daerah;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi rancangan produk hukum daerah dan produk hukum daerah;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan hukum masyarakat miskin; dan
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan hukum;

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Biro Hukum Setda Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari Kepala Biro, dua Kepala Bagian, satu Kasubag Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Lebih lanjut secara rincian susunannya sebagai berikut:

- Kepala Biro Hukum.
 - a. Bagian Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - b. Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Dalam hal pelaksanaan tugas pokok Biro Hukum Setda Provinsi Bali tahun 2023, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 83 orang dengan status :

- PNS : 32 (tiga puluh dua) orang
- Non PNS : 49 (empat puluh sembilan) orang
- Jumlah : 81 (delapan puluh tiga) orang



berdasarkan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S3	-
2	S2	12
3	S1	19
4	D3	-
5	SLTA	1
6	SLTP	-
7	SD	-
JUMLAH		32

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah Orang
1	I	-
2	II	1
3	III	23
4	IV	8
JUMLAH		32

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kediklatan

No	Jenis Kediklatan	Jumlah Orang
1	Struktural	8
2	Fungsional	1
3	Pemerintah	-
4	Teknis	13
5	Diklat Dasar	32



1.3 Lingkungan Aspek Strategis serta Permasalahan utama

1. Lingkungan Strategis dan Deskripsi Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Penyelenggaraan pembangunan dibidang hukum adalah merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan pemerintahan, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan urusan tersebut diatas, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang berkepastian hukum dan tidak tumpang tindih. Biro Hukum sebagai pengawal dibidang hukum berkewajiban untuk memastikan bahwa suatu produk hukum itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum, memberi kajian, analisa dan pemecahan permasalahan hukum serta menyebarluaskan informasi bidang hukum.

Pembangunan dibidang hukum adalah mutlak dilakukan karena merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat maupun aparatur. Biro Hukum Setda Provinsi Bali yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam pembangunan hukum melaksanakan :

- a) Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan daerah provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga tersusun peraturan daerah yang berkualitas;
- b) Koordinasi dan penelaahan kasus hukum, pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintah provinsi bali; dan
- c) Pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan pemerintah provinsi bali.



Dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, akan dihasilkan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Produk hukum daerah yang berkualitas, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kesesuaian dan kepentingan umum; dan
- b) Layanan bantuan hukum yang prima serta informasi hukum yang dapat diakses dengan cepat, mudah dan akurat.

2. Isu-isu Strategis

Pelayanan yang baik kepada masyarakat maupun instansi lain, pada era reformasi hukum dan birokrasi merupakan sesuatu yang mutlak. Adapun isu-isu strategis terkait pelayanan kepada masyarakat maupun instansi lain adalah sebagai berikut:

- a) Perancangan dan pelayanan produk hukum daerah belum optimal;
- b) Pelayanan aksesibilitas informasi hukum dan produk hukum daerah belum optimal; dan
- c) Pelayanan dan penanganan kasus-kasus hukum dan pelaporan HAM belum optimal.

3. Kajian Internal dan Eksternal (Analisis Swot)

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut diatas guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan, melalui kajian internal dan eksternal. Kajian internal dan eksternal Biro Hukum Setda Provinsi Bali Provinsi Bali digambarkan melalui identifikasi masalah dengan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities & Treatment*) sebagai berikut :

I. Lingkungan Internal

Kekuatan (Strength) :

- a. tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dibidang penyusunan produk hukum, penanganan permasalahan hukum dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. terbetuknya susunan organisasi Biro Hukum Setda Provinsi Bali sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- c. tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai pedoman Biro Hukum Setda Provinsi Bali dalam pelaksanaan tupoksi;



- d. tersedianya peraturan perundang-undangan, yang mewajibkan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat dalam pembangunan hukum; dan
- e. adanya kerjasama dalam pembinaan pembangunan hukum.

Kelemahan (Weakness) :

- a. belum optimalnya koordinasi internal dan eksternal dalam melaksanakan tugas operasional;
- b. masih rendahnya kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia (SDM);
- c. masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. terbatasnya sumber daya (manusia, modal dan anggaran) sebagai penunjang pelaksanaan tugas operasional pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

II. Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunities) :

- a. tersedianya anggaran untuk program/kegiatan pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali;
- b. terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait;
- c. masyarakat sadar akan pentingnya hidup dalam keadaan aman, tentram, tertib, damai, harmonis dan kondusif;
- d. meningkatnya pemahaman kesadaran hukum bagi masyarakat; dan
- e. meningkatnya kompetensi SDM dalam pelayanan Hukum dan HAM melalui pengembangan kompetensi yang disediakan.

Ancaman/Tantangan (Threats) :

- a. tingginya dinamika perubahan regulasi yang berdampak pada Produk Hukum Daerah;
- b. meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelesaian permasalahan hukum; dan
- c. pesatnya perkembangan teknologi informasi, dapat berdampak positif dan sebaliknya juga dapat berdampak negatif terhadap pemahaman masyarakat dalam memaknai peraturan perundang-undangan.



1.4 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan LKjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementrian dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 485);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);



15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 13);
16. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 109);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, aspek Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Memuat uraian ringkasan/ikhtiar Perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Disajikan tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Renstra Setda Provinsi Bali 2021-2023
2. IKU Biro Hukum Setda Provinsi Bali
3. RKT Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2023



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 Tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 Tahun (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 Tahun (RKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun peran penting Renstra bagi instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan oleh organisasi;
- b. merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan dan dapat memberikan arah dan tujuan organisasi untuk melangkah lebih maju dimasa yang akan datang yang berkembang secara dinamis. Sehingga dengan berpedoman pada Renstra maka seluruh pemangku kepentingan/stackeholders dapat menilai apakah suatu organisasi telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- c. merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan menuju ke peningkatan pelayanan publik yang beranjak dari isu-isu strategis yang terjadi; dan
- d. sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Biro Hukum Setda Provinsi Bali.



Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Bali 2018-2023 adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Bali merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antar pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi Biro Hukum Setda Provinsi Bali. Perumusan rencana strategis telah mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan yang dimulai dari sifatnya kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama berupa Visi dan Misi organisasi.

Biro Hukum Setda Provinsi Bali telah menetapkan Rencana Strategis meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Organisasi dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program.



Tabel 2.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
Tahun 2019 s/d 2023

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan akuntabel dalam memberikan layanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM	Persentase Kebijakan Hukum dan HAM yang Diselesaikan dalam Rangka Kepastian Hukum	persen	100	100	100	100	100

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan strategis diatas maka Biro Hukum Setda Provinsi Bali telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2023
Biro Hukum Setda Provinsi Bali

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan akuntabel dalam memberikan layanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM	Persentase Kebijakan Hukum dan HAM yang Diselesaikan dalam Rangka Kepastian Hukum	persen	100



2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, yang telah dibuat, maka Biro Hukum Setda Provinsi Bali pada Tahun 2023 telah membuat Perjanjian Kinerja seperti disajikan dalam sebagai berikut;

1. Perjanjian kinerja Eselon II

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Dibidang Hukum dan HAM	Persentase kebijakan hukum dan HAM yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum	100%

PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	4.642.753.476	Bagian Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota Bagian Bantuan Hukum dan HAM
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.228.154.276	Bagian Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota
Jumlah Anggaran	5.870.907.752	



2. Perjanjian kinerja Eselon III

A. PERJANJIAN KINERJA ESELON III : KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Bagian
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan dan berperspektif HAM	100%	Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota
	Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	100%	
	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	

No	Indikator	Program	Sumber Anggaran			Jumlah
			APBD (Rp)	APBN	Lain	
1.	Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan dan berperspektif HAM	1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.642.753. 476	-	-	4.642.753. 476
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.228.154. 276	-	-	1.228.154. 276
		Kegiatan : 1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	2.135.676. 808,00	-	-	2.135.676. 808,00
		Sub kegiatan : 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1.277.157. 184,00	-	-	1.277.157. 184,00
		2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	161.908.58 4,00	-	-	161.908.5 84,00
		3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	239.045.07 6,00	-	-	239.045.0 76,00
		4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	457.565.96 4,00	-	-	457.565.9 64,00



2.	Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Kegiatan : 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.390.400,00	-	-	40.390.400
		Sub kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	14.998.800,00	-	-	14.998.800
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.392.100,00	-	-	10392.100
		3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.999.500,00	-	-	14.999.500
3.	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Kegiatan : 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.187.763.876,00	-	-	1.186.153.812
		Sub kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	491.539.540,00	-	-	491.360.644
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	641.254.336,00	-	-	639.823.168
		3. Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	-	-	5.000.000
		4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.970.000,00	-	-	49.970.000
		Total	3.363.831.084			3.363.831.084



B. PERJANJIAN KINERJA ESELON III : KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Bagian
Meningkatnya Kualitas Bantuan Hukum, Pemenuhan HAM dan Terlaksananya Penyuluhan Hukum	Persentase peningkatan penyelesaian permasalahan hukum litigasi, non litigasi, peningkatan pemenuhan HAM dan penyuluhan produk hukum terlaksana dengan baik	100%	Bantuan Hukum dan HAM

No	Indikator	Program	Sumber Anggaran			Jumlah
			APBD	APBN	Lain	
1.	Persentase peningkatan penyelesaian permasalahan hukum litigasi, non litigasi, peningkatan pemenuhan HAM dan penyuluhan produk hukum terlaksana dengan baik	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.642.753.476	-	-	4.642.753.476
		Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum	2.507.076.668	-	-	2.507.076.668
		Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	2.281.263.584	-	-	2.281.263.584
		2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	225.813.084	-	-	225.813.084
		Total	2.507.076.668	-	-	2.507.076.668



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Setiap tahun instansi pemerintah diwajibkan membuat laporan kinerja sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijadikan media pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta penyajian dan penjelasan yang memadai terhadap pengukuran kinerja.

LKjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis, Rencana Kinerja yang telah ditetapkan dan berakhirnya pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023.

Penilaian dilakukan melalui evaluasi dan capaian kinerja yang dinilai dengan menggunakan standar nilai peringkat kinerja, dan hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yang selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti tabel 3.1.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2018



3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

LKjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun 2023 ini diukur dengan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran Strategis berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun 2023.

Pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, keberhasilan tujuan dan sasaran strategis ditunjukkan oleh Capaian indikator kinerja seperti pada Tabel 3.2 sebagai ukuran seperti dalam Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Target dan Capaian Kinerja tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kreteria	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM	Persentase Kebijakan Hukum dan HAM yang Diselesaikan dalam Rangka Kepastian Hukum	%	100%	100%	100%	Sangat Baik	Hijau Tua

Sumber Data : Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Pada Tabel 3.2 Sasaran : Terwujudnya kualitas produk hukum daerah dan optimalisasi penyelesaian permasalahan hukum, pelaporan HAM serta terwujudnya aksesibilitas informasi hukum dan produk hukum daerah dengan indikator Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum, tercapai 100% (seratus persen) termasuk katagori **sangat baik**.



3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian sasaran strategis Biro Hukum Setda Provinsi Bali yang diukur berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3
Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2023 trhdp 2023 (%)
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM	Persentase Kebijakan Hukum dan HAM yang Diselesaikan dalam Rangka Kepastian Hukum	400%	100%	100%	100%	500%	500%

3.2.1 Meningkatkan kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM

Capaian kinerja indikator Persentase Kebijakan Hukum dan HAM yang Diselesaikan dalam Rangka Kepastian Hukum pada Tabel 3.3. diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah kebijakan hukum serta bantuan hukum dan HAM yang diselesaikan}}{\text{Jumlah draft kebijakan hukum serta bantuan hukum dan HAM yang diajukan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kab./Kota}} \times 100$$

Pada Tahun 2023, Jumlah kebijakan hukum serta bantuan hukum dan HAM yang diselesaikan sebanyak 2.291 (dua ribu dua ratus sembilan puluh 1) dari 2.291 (dua ribu dua ratus sembilan puluh satu) draft kebijakan hukum serta bantuan hukum dan HAM yang diajukan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kab./Kota, sehingga dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{2.291}{2.291} \times 100 = 100 \%$$



Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM, dilaksanakan Program, Kegiatan, dan sub kegiatan berikut :

➤ Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan anggaran sebesar Rp. 4.642.753.476,00 (empat milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) bertujuan untuk meningkatkan kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Hukum agar terciptanya produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesesuaian dan berperspektif HAM Indikator kinerja Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum adalah Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum dengan target sebesar 100% Realisasi capaian kinerja Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sebesar 100% (seratus persen) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.427.903.056,00 (empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu lima puluh enam rupiah). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, sebagai berikut:

a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan dilaksanakan bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Peraturan Peundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum dengan target kinerja 1195 (seribu seratus sembilan puluh lima) Dokumen dan anggaran sebesar Rp 2.135.676.808,00 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah). Realisasi kinerja sebesar 2258 (dua ribu dua ratus lima puluh delapan) dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.074.307.828,00 (dua milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan :

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, dengan target kinerja 45 (empat puluh lima) dokumen dan anggaran sebesar Rp 1.277.157.184,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh



tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Realisasi anggaran sebesar Rp 1.264.520.644,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dan realisasi kinerja 78 dokumen.

- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan, dengan target kinerja 1000 (seribu) dokumen dan anggaran sebesar Rp 161.908.584,00 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah). Realisasi anggaran sebesar Rp 160.514.584,00 (seratus enam puluh juta lima ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dan realisasi kinerja 1695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima) dokumen.
- 3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, dengan target kinerja 50 (lima puluh) dokumen dan anggaran sebesar Rp 239.045.076,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah). Realisasi anggaran sebesar Rp 238.438.626,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dan realisasi kinerja 94 (sembilan puluh empat) dokumen.
- 4) Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 100 (seratus) dokumen dan anggaran sebesar Rp 457.565.964,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah). Realisasi anggaran sebesar Rp 410.833.974,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) dan realisasi kinerja 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) dokumen.

b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas bantuan hukum Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 55 (lima puluh lima) kasus dan anggaran



sebesar Rp 2.507.076.668,00 (dua milyar lima ratus tujuh juta tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah). Realisasi kinerja sebesar 33 (tiga puluh tiga) kasus dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.353.595.228,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum :

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum, dengan target kinerja 45 (empat puluh lima) kasus dan anggaran sebesar Rp 2.281.263.584,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah). Realisasi anggaran sebesar Rp 2.164.263.584,00 (dua milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dan realisasi kinerja 26 (dua puluh enam) kasus.
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM, dengan target kinerja 10 (sepuluh) kasus dan anggaran sebesar Rp 225.813.084,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu delapan puluh empat rupiah). Realisasi anggaran sebesar Rp 189.331.644,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dan realisasi kinerja 7 (tujuh) kasus.

Faktor pendorong, faktor penghambat, permasalahan, dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini, serta analisis terhadap penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

a) Faktor pendorong :

Tersedianya sumber dana, tersedianya regulasi yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas, dan tersedianya sumber daya aparatur penanganan permasalahan hukum.



b) Faktor Penghambat /Permasalahan :

- Minimnya dokumen pendukung yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali, sehingga berpengaruh terhadap pembuktian;
- Penangan perkara sifatnya menunggu, di akhir desember terdapat 4 gugatan baru namun belum berani mencairkan anggaran karena gugatan tersebut baru masuk dan memerlukan proses;
- Pendampingan hukum bersifat menunggu dan pasif, apabila ada ASN yang mengajukan baru dilaksanakan pendampingan hukum;
- Minimnya permohonan bantuan hukum dari masyarakat miskin; dan
- Keterlambatan OBH dalam penyampaian pengajuan dana bantuan hukum, karena syarat administrasinya kurang lengkap seperti putusan belum turun sehingga tidak mampu dilakukan pengajuan terhadap dana bantuan hukum tersebut.

c) Solusi :

Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah (stakeholder) dan OBH khususnya dalam penanganan permasalahan atau bantuan hukum.

3.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang disertai penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, sebagai berikut:

Tabel. 3.4 Analisis Keberhasilan,Kegagalan dan Solusi

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator kinerja	2023			Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM	Persentase Kebijakan Hukum dan HAM yang Diselesaikan dalam Rangka Kepastian Hukum	100%	100%	100%	Tercapai	



3.4 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub bab ini disajikan Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM	100%	100%	100%	Rp. 5.870.907.752,00	5.549.561.221,00	94,53	99.96%

3.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada sub bab ini disajikan Analisis Keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM	Persentase Kebijakan Hukum dan HAM yang Diselesaikan dalam Rangka Kepastian Hukum	100%	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum	100%	Menunjang
A				Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka Kepastian Hukum		



NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	78 Dokumen	Menunjang
2				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1695 Dokumen	Menunjang
3				Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya	94 Dokumen	Menunjang
4				Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	391 Dokumen	Menunjang
B				Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang Diselesaikan	33 Kasus	Menunjang
1				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	26 Kasus	Menunjang
2				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	7 Kasus	Menunjang
II				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	n/a	Menunjang
A				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	4 Paket	Menunjang



NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Menunjang
2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Menunjang
3				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Menunjang
B				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	96 Unit	Menunjang
1				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Menunjang
2				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Menunjang



NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /tidak menunjang
4				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	Menunjang

3.6 REALISASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan Utama tersebut didukung dengan jumlah dana yang dianggarkan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Bali dari APBD Provinsi Bali tahun 2023 secara keseluruhan (termasuk belanja langsung dan belanja tidak langsung) berjumlah Rp. 5.870.907.752,00 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah). Adapun rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2023 seperti pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7 Tabel. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	Program/kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	2	3	4	5
I	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.642.753.476	4.427.903.056,00	95,37%
A	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	2.135.676.808	2.074.307.828,00	97,13%
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1.277.157.184	1.264.520.644,00	99,01%
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	161.908.584	160.514.584,00	99,14%
3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	239.045.176	238.438.626,00	99,75%
4	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	457.565.964	410.833.974,00	89,79%
B	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	2.507.076.668	2.353.595.228,00	93,88%
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	2.281.263.584	2.164.263.584,00	94,87%
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	225.813.084	189.331.644,00	83,84%
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.228.154.276	1.121.658.165,00	91,33%
B	Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.390.400	37.125.620,00	91,92%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.998.800	13.920.510,00	92,81%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.392.100	9.632.500,00	92,69%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.999.500	13.572.610,00	90,49%



NO	Program/kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	2	3	4	5
C	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.187.763.876	1.084.532.545,00	91,31%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	491.539.540	432.727.709,00	88,04%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	641.254.336	615.148.336,00	95,93%
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	5.000.000	4.900.000,00	98,00%
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.970.000	31.756.500,00	63,55%



BAB IV

PENUTUP

LKjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali tahun 2023 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Bali. Setiap Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil Evaluasi Internal melalui pengukuran kinerja kegiatan dan capaian target yang telah disusun Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun 2023, Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Bali termasuk kategori sangat baik dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100% (seratus persen). Meskipun demikian, sistem penilaian kinerja tersebut akan terus dikembangkan sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Indikator kinerja kegiatan dan indikator sasaran juga akan disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan dan konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dimasing-masing Perangkat Daerah pelaksana kegiatan di Lingkungan Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Dalam mewujudkan capaian diatas, banyak hambatan yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja di lingkup PD, meningkatkan etos kerja, penegakan disiplin pegawai, meningkatkan kopotensi aparatur guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Provinsi Bali Tahun 2019-2023.

Bali, 29 Desember 2023

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESRA
u.b.
KEPALA BIRO HUKUM,


IDA BAGUS GEĐE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012

**RENCANA STRATEGIS
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
PERIODE 2018-2023**

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan akuntabel dalam memberikan layanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM	Persentase Kebijakan Hukum dan HAM yang Diselesaikan dalam Rangka Kepastian Hukum	persen	100	100	100	100	100

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESRA

u.b.
KEPALA BIRO HUKUM,



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI

No	Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran		
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan di Bidang Hukum dan HAM	Persentase kebijakan hukum dan HAM yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum	4 Persentase	5 Sesuai amanah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Perpres Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian PANRB, PermenPAN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process), PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	7 Biro Hukum Setda Provinsi Bali	8 Realisasi Produk Hukum Daerah yang diharmonisasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan	



Ditandatangani secara elektronik oleh
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
 u.d.
 KEPALA BIRO HUKUM,
Ida Bagus Gede Sudarsana, SH
 NIP. 196010101997031012



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

RENCANA KINERJA TAHUNAN
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan akuntabel dalam memberikan layanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM	Persentase Kebijakan Hukum dan HAM yang Diselesaikan dalam Rangka Kepastian Hukum	persen	100

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESRA
u.b.
KEPALA BIRO HUKUM,



IDA BAGUS GEĐE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012


**PENGUKURAN KINERJA
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI
TAHUN 2023**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kreteria	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM	Persentase Kebijakan Hukum dan HAM yang Diselesaikan dalam Rangka Kepastian Hukum	%	100%	100%	100%	Sangat Baik	Hijau Tua

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESRA

u.b.

KEPALA BIRO HUKUM,



IDA BAGUS GEDE SUDARSANA
NIP. 19691010 199703 1 012